ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN PADA KEJAHATAN PERETASAN SITUS WEBSITE

Oleh : Ardiansyah
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M
Pembimbing I : Erdiansyah, SH.,MH
Alamat : Jl. Inpres Kartama Nomor 91, Kota Pekanbaru
Email : ardiucil27@gmail.com. Telepon : 0853-5913-8645

ABSTRACT

The crime of website hacking is already a widespread crime in Indonesia. Crime of website hacking is a type of crime that is difficult to detect. Unlike ordinary conventional crimes, crime victims generally do not realize that they have become victims, they generally do not report because they think that the existing law has not ensnared the perpetrators, the lack of knowledge of the legal apparatus regarding technological developments so that they are less able to anticipate the development of these crimes, also because they assume proving that a crime has occurred in front of the court is very difficult. The perpetrators of hacking website hacking there are charged with the applicable law, even though in reality there is no specific article governing the crime of hacking on the website. There should be a more specific regulation regarding the evidence system for hacking website mebsite crime because Indonesia is a country that adheres to the principle of legality, if a crime occurs then it will be seen whether there are legal provisions that govern it and whether the existing rules can be enforced. Based on this understanding, the authors identify two problem formulations, First how the type of modus operandi in website hacking crimes is rife in Indonesia. Second, how is the weakness of the evidentiary system in the crime of hacking websites in Indonesia.

This type of research can be classified in normative juridical research, because this research is conducted by examining secondary data and approaches to law, this normative research examines the principles of legal principles of law. The data sources used are, primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is library research.

Based on the results of research and problems in this study is the modus operandi of the crimes of hackers that is to find the target computer system that is about to be entered, then infiltrate and tap the password, and the last is exploring the computer system. Weaknesses in the system of proving hacking websites can be seen from the legal instruments which are one of the obstacles in proving the crime. This can be felt as if the crimes committed by law enforcers are not ready or even unable (technological stuttering) to investigate the perpetrators and the evidence used in connection with this form of crime is difficult to detect. In general, investigators are still very minimal in mastering computer operations and understanding of computers as well as the ability to conduct investigations of these cases.

Keywords: Cyber Crime, Proof System, Website Hacking Website

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.[1]

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Darnpak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa:

> "Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya".[2]

Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau komunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cyber crime.* Barda Nawawi Arief menggunakan istilah tindak pidana mayantara untuk menunjukan jenis kejahatan ini.[3]

Cyber crime adalah jenis tindak pidana yang sulit dideteksi. Tidak seperti kejahatan konvensional biasa, korban kejahatan pada umumnya tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban, umumnya mereka tidak melaporkan karena beranggapan bahwa hukum yang ada belum menjerat pelaku, kurangnya pengetahuan aparat hukum mengenai perkembangan teknologi sehingga kurang dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan ini, juga karena menganggap pembuktian telah terjadi kejahatan di depan pengadilan sangatlah sulit.[4]

Undang-undang yang mengatur permasalahan tindak pidana peretasan situs website ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena kejahatan di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah kemudian melakukan kebijakan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016.

Salah satu contoh peretasan situs website yang pernah terjadi di indonesia adalah peretasan situs website www.dewanpers.or.id pada bulan April 2017 yang dilakukan oleh Adi syafitrah. Adi syafitrah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Adi syafitrah berkeinginan untuk melakukan peretasan ketika membuka situs website milik dewan pers untuk membaca sebuah konten anti *hoax* yang dimuat difacebook. Kemudian timbul keinginan untuk mencari celah atau *bug* pada website milik dewan pers tersebut. Setelah berhasil melakukan penerobosan atau pebobolan situs website tersebut adi syafitrah merubah tampilan situs website tersebut menjadi gambar Garuda berdarah.

---

[1] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2004, hlm. 1.

[2] Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, ctk. Pertama, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unisba, Malang: 2002, hlm. 21.

[3] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk. Pertarna, Citra Aditiya Bakti Bandung: 2003, hlm. 255.

[4] Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 122.

Peretasan situs website yang dilakukan para *hacker* umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target, tetapi ada juga Peretasan situs website yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kelemahan dan saran kepada si pemilik sistem untuk dapat meningkatkan mekanisme keamanannya dan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak pada kerusakan *digital* [5].

Di Indonesia, pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum mengenai teknik peretasan situs website masih sangat minim, oleh karena itu kepolisian sebagai penyidik masih kurang memahami bagaimana modus operandi dan metode penyerangan yang dilakukan oleh para *hacker,* dengan demikian apabila ada kasus mengenai *cyber crime*, aparat hukum akan meminta bantuan kepada para pakar IT untuk mengungkap pelaku *cyber crime*, dengan demikian dapat dikatakan pelaku *cyber crime* jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *cyber crime* di Indonesia.[6]

Dalam proses penyidikan kasus *cyber crime*, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus. Alat bukti dalam kasus *cyber crime* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem komputer / internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang yang mengatur tentang *cyber crime,* walaupun sudah ada hukum yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cyber crime* seperti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kerangka penegakan hukum, yurisdiksi suatu hal yang berlaku secara fakultatif sehingga penegakannya tergantung dari kebijakan masing-masing Negara. Hal ini disebabkan karena ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional oleh sebagian pakar hukum masih dipandang sebagai sekadar moral.

Perkembangan hukum Indonesia ditengah kemajuan teknologi dinilai kurang dan lambat sehingga tertinggal, dengan demikian membuat semakin maraknya *cyber crime*. Dalam mengahadapi *cyber crime,* hukum positif di Indonesia masih bersifat *lex locus delicti* padahal pelanggaran hukum yang terjadi atas *cyber crime* pelaku kejahatan *cyber* dan korban berada di tempat yang berbeda.

Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan di atas membuat penulis tertarik untuk menganalisis sistem pembuktian terhadap sistem pembuktian pada kejahatan peretasan situs website , sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Pada Kejahatan Peretasan Situs Website".***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah jenis modus operandi pada kejahatan peretasan situs website yang marak terjadi di Indonesia?
2. Bagaimanakah kelemahan sistem pembuktian pada kejahatan peretasan situs website di Indonesia?

[5] Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 33.

[6] Manufactures Finance Co, "Equality" *Jurnal West Law*, diakses melalui https//lib.unri.ac.iid/e-book/ , diakses. tanggal, 16 Maret 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a. Agar diketahuinya jenis modus operandi pada kejahatan peretasan situs website yang marak terjadi di Indonesia
b. Untuk mengetahui kelemahan sistem pembuktian pada kejahatan peretasan situs website di Indonesia

2) Kegunaan Penelitian

a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap sitem pembuktian pada kejahatan peretasan situs website.
b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai hal yang diteliti.
c. Untuk menggambarkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal sistem pembuktian pada kejahatan peretasan situs website.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka pengadilan. Hakim di dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang dinamakan oleh undang-undang ialah alat bukti[7]

Sejarah hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Dalam hukum acara pidana ada beberapa sistem pembuktian yaitu:[8]

a) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata *(convection in time).*
b) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar keyakinan logis *(conviction rasionance).*
c) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(Positive Wettlijk Bewijs Theorie).*
d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijke stelse).*

Ketentuan hukum pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE diatur mengenai pembuktian elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas

[7] Subekti, *Hukum Pembuktian*, Berita Penerbit, Jakarta: 1985, hlm. 12.

[8] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju Bandung: 2003, hlm. 15.

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[9]

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana *(criminal law application)* yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalah.[10]
2. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.[11]
3. Sistem pembuktian adalah cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa[12]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal.[13]

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[14]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (studi kepustakaan).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dengan tidak menggunaan statistik atau matematika.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya *(Cyber Crime)*

[9] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm. 32.

[10] Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung: 2001, hlm. 10.

[11] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm. 83-88.

[12] Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali:* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

[13] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 88.

[14] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015, hlm. 34.

1. **Pengertian Kejahatan Dunia Maya *(Cyber Crime)***

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional *(street crime). Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: "interaksi sosial meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi". Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan *(crime)* akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.[15]

Pengertian *cyber crime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.[16]

2. **Jenis- Jenis *Cybercrime***

Cyber crime secara teorinya dikualifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu: [17]

1. **Jenis *Cyber Crime* Berdasarkan Karakteristik**
   a. *Cyberpiracy*
   b. *Cybertrespass*
   c. *Cybervandalism*
2. ***Cyber Crime* Berdasarkan Aktivitas *Illegal Contents* (Konten Tidak Sah)**

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

a. *Data Forgery* (Pemalsuan Data)
b. *Cyber Spionase* (Mata-mata)
c. Data *Theft (*Mencuri Data)
d. *Misuse of devices (*Menyalahgunakan Peralatan Komputer)
e. *Hacking* dan *Cracker*
f. *DoS (Denial of Service)*
g. *Cybersquatting* dan *Typosquatting*
h. *Hijacking*
i. *Cyber Terorism*
j. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*
k. *Illegal Acces (*Akses Tanpa Izin ke Sistem Komputer)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat merupakan "subjek" tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.[18]

Menurut Wirjono Tindak pidana Berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak

[15] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm. 25.

[16] Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, PT. Aswindo, Yogyakarta: 2011, hlm.7.

[17] Agus Raharjo, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm. 78.

[18] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 15.

pidana.[19] Didalam WVS dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.[20]

Menurut D. Simons, tindak pidana (*stafbaarfeit)* adalah kelakuan *(handeling)* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut G.A. Van Hamel, *stafbaarfeit* adalah kelakuan orang *(menselijke gedraging)* yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaardig)* dan dilakukan dengan kesalahan.[21] Moeljatno menejemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[22] Sedangkan Hamel dan Noyon-Langemeyer mengartikan strafbaar feit sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[23]

2. Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana , menurut Moeljatno yaitu:

a) Perbuatan itu harus perbuatan manusia;
b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat[24]

3. Pembedaan Tindak Pidana

Pembedaan Tindak Pidana terbagi atas :

a. *Mala in Se* dan *Mala Prohibita*[25]
b. Delik Omisi dan Comisi
c. Delik Formil dan Delik Materiel
d. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut
e. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Peretasan Situs Website

Peretasan situs website adalah salah satu tindak pidana yang termaktub di dalam *cybercrime*. Cakupan *cybercrime* lebih luas daripada peretasan situs website, yang berarti bahwa pengaturan terhadap *cybercrime* lebih banyak diatur. Pengaturan *cybercrime* juga dapat dikenakan pada sebuah tindak pidana *hacking*. Pengaturan *cybercrime* sebagai tindak pidana dengan tindak pidana lain yang dilakukan dalam dunia nyata atau *realspace* juga memiliki perbedaan.[26]

---

[19] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm.67.

[20] Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung : 1985, hlm. 77.

[21] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta : 2016, hlm. 57-58.

[22] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 97.

[23] Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1997, hlm. 15.

[24] Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 99.

[25] Erdianto *Op.cit.*, hlm. 100-101.

[26] Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, Penerbit Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta: 2008, hlm. 28.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah yang terkandung di dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.[27]

Menurut R. Subekti, pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[28]

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa..[29]

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan yang utuh.[30]

Dalam pembuktian perkara pidana diterapkan KUHAP yaitu pada bab VII pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yaitu:

a) Teori Pembuktian Negatif (*Negative Wettelijk)*
b) Teori Pembuktian Positif (*Positive Wettelijk)*
c) Teori Pembuktian Bebas Berdasarkan Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee)*

3. Prinsip Pembuktian dalam Perkara Pidana

Prinsip-Prinsip dalam Pembuktian:[31]

a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP.
b. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)
c. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.
d. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri
Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Modus Operandi Kejahatan Peretasan Situs Website yang Marak Terjadi di Indonesia

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit. Kejahatan didunia maya ini dikenal dengan istilah *Cyber crime.*

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional *(street crime). Cyber*

[27] HM Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok: 2017, hlm. 22.

[28] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, hlm. 1.

[29] M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 279.

[30] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung: 2008, hlm. 24.

[31] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.* hlm. 20.

crime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, puluhan ribu pemakai internet terkena virus *e-mail* "melissa" yang menyebar dengan begitu cepat, menghapuskan arsiparsip, menghapuskan sistem sistem, dan menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan jutaan dolar untuk mendapatkan bantuan dan batas waktu.[32]

Adapun modus operandi atau cara terjadinya sebuah tindak pidana peretasan situs website yang dilakukan oleh *hacker* adalah:[33]

a) Mencari sasaran sistem komputer yang hendak dimasuki
   Dengan perkembangan internet, *hacker* lebih mudah menyusup. *Hacker* tidak perlu lagi menghubungi nomor telepon yang memiliki akses jaringan modem sampai ditemukan suatu *signal carrier*.
b) Menyusup dan menyadap *password*
   Hacker menebak *user name* dan *password* dalam sistem yang dijadikan sasaran serangan *hacking*.
c) Menjelajahi sistem komputer
   Hacker kemudian melakukan *sniffing*, yaitu kegiatan menyadap dan memeriksa data-data yang melintas dalam jaringan.

Modus operandi atau cara yang dilakukan pelaku kejahatan sering berbeda dalam melaksanakan niat jahatnya. Perbedaan modus suatu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain disebabkan karena beberapa faktor yakni tempat terjadinya kejahatan, waktu terjadinya kejahatan, maupun dari faktor korban. Modus tindak pidana peretasan situs website jelas berbeda dengan tindak pidana lain. Hal ini disebabkan karena tempat terjadinya tindak pidana peretasan situs website jelas berbeda dengan tindak pidanalain pada umumnya.

Tindak pidana pada umumnya terjadi di dunia nyata yang bisa dilihat secara kasat mata, dirasakan ataupun didengar.Sedangkan tindak pidana peretasan situs website terjadi di tempat yang dinamakan dunia maya yaitu suatu tempat yang tidak dapat dilihat langsung, tidak dapat didengar secara langsung, namun bisa dirasakan nyata hasil dari perbuatan tersebut. Hal ini memang menyebabkan tindak pidana peretasan situs websire ini sulit untuk diidentifikasi perbuatannya, namun tidak berarti masalah tindak pidana peretasan situs website tidak bisa untuk ditanggulangi oleh penegak hukum di negara kita. Masalah tindak pidana peretasan situs website hanya dapat dilihat dan didengar melalui bantuan komputer dan sistem elektronik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi korban atas adanya perbuatan peretasan situs ini, salah satu contoh kasus atas perbuatan ini yaitu peretasan situs atau website www.dewanpers.or.id pada bulan April 2017 yang dilakukan oleh Adi syafitrah. Adi syafitrah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Adi syafitrah berkeinginan untuk melakukan peretasan ketika membuka situs website milik dewan pers untuk membaca sebuah konten anti *hoax* yang dimuat di *facebook*.

Kemudian Adi Syafitrah memposting hasil tampilan situs yang dirubah ke *facebook* atas nama Aditya Al Fatah.[34] Modus operandi yang dilakukan oleh Adi Syafitrah dalam melakukan tindak pidana peretasan

[32] William Wiebe , "Tindak Kejahatan Melalui Komputer" Grafindo Persada, Makassar: 2003, hlm. 2.

[33] M. Linto Herlambang, *Op.cit*, hlm. 1.

[34] Putusan Mahkamah agung Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt.

situs atau website www.dewanpers.or.id adalah dengan mencari kelemahan, celah atau *bug* pada website milik dewan pers tersebut. Setelah berhasil melakukan penerobosan atau pebobolan situs website tersebut adi syafitrah merubah tampilan situs web tersebut. Kemudian Adi Syafitrah memposting hasil tampilan situs yang dirubah kefacebook atas nama Aditya Al Fatah dengan fanspage M2404. Akun facebook atas nama Aditya Al Fatah dengan fanspage M2404 menjadi bukti bahwa Adi Syafitrah pernah meretas situs website www.dewanpers.or.id.[35]

B. Kelemahan Sistem Pembuktian Kejahatan Peretasan Situs Website di Indonesia

Berbicara masalah sistem pembuktian dalam hukum acara postif, tidak terlepas dari pembicaraan pembuktian, macam-macam bukti, dan kekuatan masing-masing alat bukti itu. Begitu pula tidak terlepas dari teori sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian adalah cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.[36]

Sistem pembuktian yang dipakai diindonesia dan dalam kasus kejahatan *cyber crime* khususnya *hacking* adalah sistem/teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang dianut dalam KUHAP dan berdasar pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".[37]

Sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan peretasan situs website. Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini di pakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya. Efek globalisasi ini, mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik *(electronic evidence).* Pemerintah sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE.[38]

Alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana peretasan situs website tidaklah berbeda dengan alat-alat bukti dalam KUHAP, hal ini dikarenakan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam pembuktian tindak pidana peretasan situs website tetap beracuan dengan KUHAP. Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan *lex genaralis*, sedangkan ketentuan acara dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini merupakan *lex specialis*.

[35] Putusan Mahkamah agung Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt.

[36] *Ibid* , hlm. 276.

[37] KUHAP Dan Penjelasannya, Yayasan Pelita, Jakarta: 1983, hlm. 73.

[38] *Ibid*, hlm. 97.

Dengan demikian sepanjang tidak terdapat ketentuan lain maka ketentuan hukum acara yang digunakan seperti yang terdapat dalam KUHAP. Dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* sistem pembuktiannya tetap menggunakan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif. Yang berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, sehingga dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* tetap mengenal minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan yang menjadi dasar untuk memutus duatu perkara, sehingga sempurnanya alat bukti elektronik tetap alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri, alat bukti elektronik tersebut tetap membutuhkan alat-alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP.

Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[39] Dengan demikian timbullah permasalahan mengenai adanya kelemahan dalam sistem pembuktian Kejahatan Peretasan Situs Website di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Data atau sistem komputer sifatnya mudah diubah dan dihapus
2. Peretasan Situs Website tidak mengenal batas wilayah *(borderless)*
3. Kendala yang Dihadapi Aparat Kepolisian

Kelemahan sistem pembuktian peretasan situs websitw dapat dilihat dari perangkat hukum yang menjadi salah satu kendala dalam membuktikan kejahatan tersebut. Hal demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeksi. Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan peretasan situs website, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus *cyber crime*. Adanya unit *cybercrime* dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. oleh karena itu dibutuhkaannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah peretasan situs website. Secara umum penyidik masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus itu. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh adalah:

a. Kurangnya pengetahuan tentang komputer
b. Pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus peretasan situs website masih terbatas[40]

Selain itu perlu juga diketahui bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan peretasan situs website. Kepolisian maupun penyidik dari Pegawai Negeri Sipil harus berkoordinasi dan dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam melakukan penyidikan, bahkan Kepolisian dan penyidik dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat meminta bantuan dari penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti[41]

[39] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 456.

[40] Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 21.

[41] Bab X Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi terhadap kejahatan-kejahatan para *hacker* yaitu dengan mencari sasaran sistem komputer yang hendak dimasuki, kemudian menyusup dan menyadap *password*, dan yang terakhir ialah menjelajahi sistem komputer. Modus yang dilakukan para *hacker* salah satu bentuk yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data pribadi yang penting. Modus operandi kejahatan peretasan situs website berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya. Perbedaan tersebut letaknya adalah pada *locus delicti* atau tempat kejadian perkara karena pada kejahatan peretasan situs website ini yang diserang adalah jaringan komputer atau internet.
2. Kelemahan sistem pembuktian peretasan situs website dapat dilihat dari perangkat hukum yang menjadi salah satu kendala dalam membuktikan kejahatan tersebut. Hal demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeteksi. Secara umum penyidik masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus itu

B. Saran

Berdasarkan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat mereka tidak menyadari perbuatan yang mereka lakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Serta mengingat modus operandi terhadap kejahatan para hacker, maka perlunya peningkatan kualitas penyelidikan dalam bidang *cybercrime*, dikarenakan *cybercrime* merupakan kejahatan dengan kecanggihan teknologi. Peningkatan kualitas penyelidikan diharapkan mampu membongkar kasus *cybercrime* dalam bentuk apapun termasuk pada kasus peretasan situs website.
2. Untuk mengurangi kelemahan-kelemahan pada sistem pembuktian terhadap kejahatan peretasan situs website tersebut dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan para penegak hukum memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan komputer dan internet sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan hukum, terutama terhadap kejahatan peretasan situs website. Oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah peretasan situs website.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra. 2014. *Modus Operandi, Pidana Khusus Di Luar KUHP*.RAS. Jakarta.

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. ctk. Pertarna. Citra Aditiya Bakti. Bandung.

_____. 2007. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama. Bandung.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni.Bandung.

Djamali, R.Abdoel. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia.* edisi revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Golose, Petrus Reinhard. 2008. *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*. Penerbit Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.

Hamzah, Andi. 1989. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Sinar Grafika. Jakarta.

_____. 1996. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

_____. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Harahap, Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali:* Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Herlambang, M. Linto. 2009. *Buku Putih Cracker*. Andi Offset. Lumajang..

Hiariej, Edddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta.

Kaligis, O.C. 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Yarsif Watampone. Jakarta.

Kartonegoro. 2007. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.

Makarim, Edmon. 2003. *Pengantar Hukum Telematika*. Grafindo Persada . Jakarta.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisataris Ghultom. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum dan Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.

Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.* Rajawali Press. Jakarta.

Maskun.2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Kencana. Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, TeknikPenyusunan, dan Permasalahannya*. cet.I. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.

Nitibaskara, TB Ronny R. 2000. *Problema Yuridis "Cyber Crime"*. Kompas.

Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. Bandung.

Prinst, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Cet. Djambatan. Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Tresco. Bandung.

_____. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. cet.1. Ghalia Indonesia. Jakarta.

_____. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Samidjo. 1985. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Armico. Bandung.

Santoso, Topo. 2002. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung.

Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta.

Simons, D. dalam kutipan Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT.Tatanusa. Ciputat.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Alumni. Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Otje Salman. 1987. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Rajawali. Jakarta.

Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Subekti. 1985. *Hukum Pembuktian*. Berita Penerbit. Jakarta.

_____. 2008. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Suhariyantu, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrimes): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. Bandung.

Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta.

Subroto, Tanu. 1989. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Armico. Bandung.

Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana*

Komputer. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Wahid, Abdul. 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. ctk. Pertama. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unisba. Malang.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Rafika Aditama. Bandung.

Widodo. 2011. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. PT. Aswindo. Yogyakarta.

Wiebe, William. 2003. *Tindak Kejahatan Melalui Komputer*. Jurnal. Makassar.

Wiston, Kenny. 2002. *The Internet : Issues Of Jurisdictio and Controversies Surrounding Domain Names*. Citra Aditys. Bandung.

Yuhevizar. 2013. *Cara mudah dan murah membangun dan mengelola website.* Graha Ilmu. Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Chou Her, 2016, "Diverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers Association, Volume 50; Issue 1, January.

Danan Mursito et al., 2005, " Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyber Law Bagi Indonesia ", *tesis Fakultasi Ilmu Komputer* ,Universitas Indonesia.

Devitra Romiza, 2015, "Analisis Yuridis Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum* ,Universitas Andalas, Padang, hlm. 9.

Manufactures Finance Co, 2019. "Equality" *Jurnal West Law*, diakses melalui https//lib.unri.ac.iid/e-book/ , diakses. tanggal, 16 Maret.

Wahyu Rizqy Yusmanita, Mukhlis R dan Ledy Diana, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan Berita Acara Saksi Dalam Perkara Pidana Narkotika Nomor:778/PID/B/2011/PN.PBR Di Pengadilan Negeri Pekanbaru" , *Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I No.2 Oktober.

Widyopramono Hadi Widjojo, 2010. "Cybercimes dan Pencegahannya", *Jurnal Hukum Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 7.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah agung Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi.